

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Pajak

Menurut Rahayu, S. K. (2017:33) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut: “Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2018:7) pengetahuan perpajakan menjelaskan sebagai berikut: “pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil”.

Menurut Wardani, D. K. (2017:16) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai berikut: “pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar”. Dari pengertian pengetahuan perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

Adapun beberapa indikator pengetahuan pajak menurut Rahayu, S. K. (2017:34) bahwa wajib pajak mengetahui perpajakan, yaitu:

- 1) Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.

2) Mengetahui ketentuan baru perpajakan peraturan pemerintah, keputusan Menteri keuangan.

3) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

2.2 Edukasi Pajak

Edukasi pajak adalah upaya sistematis untuk menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan, mekanisme, serta manfaat pajak kepada wajib pajak demi meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka ejournal.ahmaddahlan.ac.id.

1. Definisi Menurut Peraturan DJP (2021)

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, edukasi perpajakan adalah:

“Setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral, dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan perpajakan serta peningkatan kepatuhan perpajakan”.

2. Definisi oleh Syarif & Yendrawati (2022) Menurut

Syarifa & Yendrawati (2022), edukasi pajak:

“dapat dimulai sejak anak-anak dengan cara menyediakan media pembelajaran visual yang menarik menanamkan nilai patriotisme sejak kecil dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk membayar pajak tepat waktu dan dengan prosedur yang benar”.

3. Maulida & Sumartiah (2022)

Dalam studi mereka, edukasi pajak dianggap sebagai:

“sarana membangun kesadaran bayar pajak melalui pendidikan perguruan tinggi” yang diaktifkan oleh UU Keterbukaan Informasi Keuangan

Tujuan utama:

1. Meningkatkan literasi pajak dan memahami fungsi manfaat pajak journal.ppipbr.com.
2. Menumbuhkan kesadaran dan niat patuh, khususnya melalui mekanisme digital seperti e-Faktur, e-SPT.

2.3 Definisi Kepatuhan

Kepatuhan Perpajakan meliputi kepatuhan terhadap pendaftaran atau pencatatan transaksi bisnis, kepatuhan terhadap peraturan pelaporan bisnis yang berlaku dan kepatuhan terhadap semua peraturan perpajakan lainnya. Dari ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan pelaporan usaha, karena semua wajib pajak wajib menyampaikan laporan bulanan dan/atau tahunan usahanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pada setiap periodenya. atau tahunan.

Menurut (S. Rahayu: 2017: 192) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: “merupakan ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

Sedangkan menurut James and Alley dalam Hamonangan (2012:84) menyatakan bahwa: “the definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law”.

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Rahayu, S. K. (2020:19) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak: “kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggung

jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya”.

Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak juga didefinisikan sebagai kemauan dari wajib pajak untuk dapat tunduk dan patuh terhadap regulasi maupun ketentuan perpajakan yang berlaku pada suatu negara. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada biasanya kepatuhan pajak mengacu pada kemampuan serta kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, juga melaporkan penghasilan dengan benar dan membayar pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu. Pengertian lain terkait kepatuhan pajak merujuk pada IBFD International Tax Glossary. Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku. Menurut Mardlo, Z. A. (2023, 28 Agustus).

1. Definisi Kepatuhan Menurut Para Ahli

1. Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Milgram (1963) dalam Betra (2021). Teori Kepatuhan (*compliance theory*) dalam perilaku organisasi. Repository Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi.

2. Menurut Hasanudin, Ramdhani, & Giyantoro, (2020). Kepatuhan wajib pajak *online shopping* di Jakarta: Urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. Penerbit Tirtayasa Ekonomika dalam Betra, Y. S. (2021). Teori Kepatuhan (*compliance theory*) dalam perilaku organisasi. Repository Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan.

3. Kepatuhan pajak adalah bentuk sikap dan perilaku Wajib Pajak yang patuh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan menurut Widodo & Widodo (2010). *Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak*. Penerbit Alfabeta.

2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2017: 194) menjelaskan indikator kepatuhan Wajib Pajak didasarkan oleh hukum Kementerian Keuangan No.544/KMK.04/2000 antara lain;

- 1) Tepat dalam penyampaian
- 2) Tidak memiliki tunggakan Pajak
- 3) Tidak pernah Melakukan pelanggaran pajak.

Dari penjelasan indikator kepatuhan wajib pajak diatas, dapat diartikan bahwa wajib pajak yang patuh tidak pernah meninggalkan kewajibannya atas dasar hukum perpajakan yang telah disebutkan dalam peraturan Kementerian Keuangan No.544/KMK.04/2000.

2.4 Pajak dan Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2021). *PPh: Landasan Ilmiah, Kasus Empiris dan Aksi Praktik*: Andi.

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara)

Fungsi ini mempunyai arti bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pengeluaran Negara baik kegiatan operasional Negara maupun untuk kepentingan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Contoh untuk penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberi modal dan keterampilan bagi masyarakat miskin, untuk penanggulangan bencana alam, untuk memberantas wabah penyakit dengan cara pencegahan seperti pemberian imunisasi kepada balita dan anak-anak.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Dalam hal ini dapat diartikan pajak sebagai mekanisme untuk mengatur atau mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk mencapai ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Adapun tujuan tersebut adalah:

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu :

1. Peran/fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang menjaga kestabilan harga, sehingga inflasi dapat ditekan. Hal ini dapat dilaksanakan salah satunya melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dimasyarakat, pemungutan pajak, pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien.

2. Peran/fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dikumpulkan oleh Negara dialokasikan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan yang membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat.

3. Peran/fungsi Demokrasi

Pajak yang dikumpulkan oleh Negara merupakan manifestasi dari sistem gotong royong. Fungsi ini berhubungan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

1. Manfaat Uang Pajak

Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2021). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Praktik*: Andi.

Seperti halnya dalam rumah tangga, perekonomian Negara memiliki sumber pendapatan dan pos pengeluaran. Pajak menjadi sumber utama pendapatan Negara. Tanpa pajak, banyak kegiatan Negara akan sulit untuk dapat dilaksanakan.

Pajak yang dikumpulkan oleh Negara digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor polisi. Selain itu, dana pajak juga digunakan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat melalui pembiayaan sector keamanan. Selama hidup, setiap warga Negara menikmati fasilitas dan pelayanan publik yang dibiayai dengan uang pajak. Dengan demikian bahwa jelas pajak berperan krusial dalam mendukung kelangsungan pemerintah dan pembiayaan pembangunan Negara.

Berikut dapat diikhtisarkan manfaat uang pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara
2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan
3. Pajak berperan sebagai instrumen untuk mendorong investasi

2. Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Menurut Direktorat Jenderal Pajak. (n.d). *Jenis Pajak*. Diambil April 3, 2025.

Jenis pajak diIndonesia terbagi menjadi dua bagian atau kelompok diantaranya yaitu pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah.

1. Pajak Pemerintah Pusat Meliputi:

- a. Pajak Penghasilan (PPH)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Materai
- e. PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan

2. Pajak Pemerintah Daerah Meliputi:

- a. Pajak Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Kendaraan Bermotor
- d. BPHTB
- e. PBB Perdesaan dan Perkotaan
- f. dan Pajak daerah lainnya

2.5 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2021). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Praktik*: Andi.

1. Teori Asuransi

Teori asuransi sebenarnya banyak ditentang oleh pakar ekonomi dengan beberapa alasan. Pertama, teori asuransi yang diajukan oleh pemerintah tidaklah sama dengan teori asuransi sebenarnya. Pada teori asuransi, jika ada kerugian terhadap nasabah maka nasabah akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada di polisi. Pada teori asuransi pajak, tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang mengalami kerugian. Kedua, antara fasilitas yang diberikan Negara dengan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak ada hubungan secara langsung, fasilitas yang diberikan Negara merupakan fasilitas yang bisa dikonsumsi atau dinikmati secara umum.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Pada teori ini misalkan kepentingan seseorang dalam hal legalitas perizinan seperti izin cukai rokok, izin impor, dan ekspor barang.

3. Teori Gaya Pikul

Teori gaya pikul dengan membebankan pajak kepada WP dengan cara seadil-adilnya yaitu membebankan yang sama. Artinya, pajak yang dikeluarkan oleh WP sesuai dengan besarnya pendapatan yang diterima dan dikurangi beban yang dipikul oleh WP. Contoh Tuan Yudistira yang mempunyai tanggungan dengan Tuan Arjuna yang mempunyai tanggungan keluarga, tentunya besarnya dalam membayar pajak akan berbeda.

4. Teori Kewajiban pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini menggambarkan bahwa negara terdiri atas wilayah, rakyat, Pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Pada teori ini, bahwa Pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai kewajiban dan hak. Hak dari Pemerintah adalah hak mengumpulkan pajak, sementara hak dari rakyat adalah menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah. Sementara itu, kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik, transparansi, akuntabilitas, sementara kewajiban masyarakat adalah membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

2.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Simanjuntak & Hamonangan (2019). *Asas Pemungutan Pajak dan Perpajakan Internasional*: Mitra Wacana Media.

Kewenangan Negara dalam pemungutan pajak atas penghasilan warga negaranya menjadi kedaulatan masing-masing Negara. Perekonomian Negara yang demikian pesat terbuka dan berkembang. Hak pemajakan ini menjadi sangat menentukan karena berdampak langsung pada penerimaan suatu Negara. Kewenangan pemungutan pajak haruslah atas dasar hukum yang sah suatu dimana bagi bangsa Indonesia ini diatur dalam pasal 23 (2) UUD 1945.

a. Asas Domisili (kependudukan)

Asas ini menetapkan tentang pemungutan pajak diberlakukan kepada setiap wajib pajak sesuai domisili mereka berada.

b. Asas Sumber

Maksud dari asas ini adalah perlakuan pemungutan pajak disesuaikan dengan sumber dimana wajib pajak mendapatkan pendapatan.

c. Asas Kebangsaan (Nasionalitas)

Asas kebangsaan diartikan sebagai kewajiban seorang warga Negara untuk tetap menyetorkan kewajibannya kepada Negara meskipun saat itu ia tidak berada dinegaranya, bisa saat dia bekerja ke luar negeri, bisnis diluar negeri dan sebagainya.

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Simanjuntak & Hamonangan (2019). *Perpajakan Internasional*: Penerbit Andi.

Pajak penghasilan pajak 21 adalah PPh yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi tersebut.

Secara umum, yang menjadi objek PPh pasal 21 adalah imbalan orang pribadi dalam negeri yang berupa *active income*. Sementara yang bersifat *passive income* (imbalan atas penggunaan modal, seperti bunga, dividen, royalti dan sewa) bukan objek PPh pasal 21.

2.8 Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Menurut Simanjuntak & Hamonangan (2019). *Perpajakan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua (THT), atau jaminan hari tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dari jalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang Pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

2.9 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21

Menurut Simanjuntak & Hamonangan (2019). *Perpajakan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, THT, atau JHT, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan, sehubungan dengan pemberian jasa;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.10 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31.PJ/2012, pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, atau unit tersebut.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.11 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Menurut Simanjuntak & Hamonangan (2019). *Perpajakan Internasional*: Penerbit Andi.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut sebagai tarif umum adalah sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000.00	5%
Diatas Rp 50.000.000.00 sampai dengan Rp 250.000.000.00	15%
Diatas Rp 250.000.000.00 sampai dengan Rp 500.000.000.00	25%
Diatas Rp 500.000.000.00	30%

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan dan Perubahannya dari UU PPh No. 36/2008 ke UU HPP No. 7 /2021 sebagai berikut:

Lapisan Tarif	PKP (UU PPh 36/2008)	Tarif Pajak	PKP (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
I	RP 0 – 50 juta	5%	Rp 0 – 60 juta	5%
II	> Rp 50 – 250 juta	15%	> Rp 60 – 250 juta	15%
III	> Rp 250 – 500 juta	25%	> Rp 250 – 500 juta	25%

IV	> Rp 500 juta	30%	> Rp 500 juta – 5 milyar	30%
V	-	-	> Rp 5 milyar	35%

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Agusetiawati, W.D., Askandar, N.S., & Nandiroh, U. (2024)	Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh secara simultan antara edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sistem e-filing juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Wulandari (2023)	Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi terhadap Pemahaman Pajak Karyawan Swasta	Kedua variabel berpengaruh, namun edukasi memiliki pengaruh dominan
Fitriani (2022)	Pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan
Carter et al. (2011)	<i>The role of security and trust in the adoption of online tax filing (Transforming Government: People, Process and Policy).</i>	Menggarisbawahi pentingnya faktor kepercayaan, pelengkap edukasi dan sistem digital


	<i>Digital literacy and successful implementation of electronic tax administration system in Nairobi County (International Academic Journal of Information Systems and Technology).</i>	Secara langsung mendukung pentingnya literasi digital dalam keberhasilan sistem
Do et al. (2022)	<i>The impact of attitude towards an e-tax system on tax compliance of Vietnamese enterprises: Adoption of an e-tax system as a mediator (Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation).</i>	Menyoroti bagaimana adopsi e-filing memperkuat efek sikap digital pada kepatuhan

2.12 Kerangka Pemikiran

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dalam hal ini, pegawai tetap menjadi subjek utama yang memiliki kewajiban untuk membayar PPh 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak sendiri dapat dipahami sebagai kesadaran dan kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam hal pelaporan, pembayaran, maupun pemenuhan hak dan kewajiban lainnya. Untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal, diperlukan adanya edukasi pajak yang mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai aturan serta prosedur perpajakan. Edukasi pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, penyediaan media informasi, maupun kegiatan internal yang dilakukan oleh lembaga terkait.

Dalam praktiknya, masih banyak pegawai tetap yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 21. Kondisi ini menimbulkan permasalahan karena kurangnya edukasi pajak dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan individu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Yayasan sebagai lembaga pendidikan dan sosial memiliki peran strategis dalam membentuk budaya sadar pajak, sehingga melalui edukasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pegawainya.

Berdasarkan hubungan antar variabel, penelitian ini menempatkan edukasi pajak sebagai variabel independen (X), dengan indikator berupa penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, media informasi, serta pelatihan internal yayasan. Sementara itu, kepatuhan pegawai tetap terhadap PPh Pasal 21 menjadi variabel dependen (Y), yang diukur melalui indikator ketepatan pelaporan, ketaatan pembayaran, serta pemahaman hak dan kewajiban perpajakan. Dari kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang diajukan adalah bahwa semakin tinggi tingkat edukasi pajak yang diterima pegawai tetap, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21.



Hipotesis Penelitian

H₁ (Hipotesis Alternatif):

Edukasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pegawai tetap dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21 di lingkungan Yayasan Al-Ghifari Bandung.

